



## GUBERNUR SUMATERA BARAT

---

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR : 660 - 99 - 2023

### TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyiapkan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, perlu dirumuskan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
  - b. bahwa penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan melalui proses evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, pembahasan di internal Perangkat Daerah, pembahasan dengan melibatkan para pemangku kepentingan melalui Forum Perangkat Daerah serta verifikasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - c. bahwa penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat ;
  12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
  13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 207) tanggal 30 Desember 2022;
  14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
  15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 40) tanggal 30 Desember 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Ketua, bertugas sebagai berikut :
    - a. bertanggungjawab dan memberi keputusan dalam

- penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
- b. bertanggungjawab dalam setiap tahapan penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 serta Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
  - c. bertanggungjawab serta memimpin penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah untuk penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024;
  - d. bertanggungjawab dan memberi keputusan dalam penelaahan terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
  - e. bertanggungjawab dan memberi keputusan terhadap pelaksanaan verifikasi administrasi dan faktual serta pemberian rekomendasi terhadap usulan proposal hibah;
  - f. melakukan validasi terhadap Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  - g. melakukan input indikator kinerja program, indikator kinerja kegiatan, serta kelompok sasaran kegiatan pada setiap kegiatan di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; dan
  - h. bertanggungjawab dan memberi keputusan terhadap substansi isi dan materi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan serta penetapan target indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.
2. Sekretaris, bertugas sebagai berikut :
- a. mengoordinir secara operasional dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 yang disusun oleh masing-masing Kelompok Kerja;
  - b. mengoordinir secara operasional dan teknis penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah untuk

- penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024;
- c. mengoordinir serta melakukan penelaahan terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
  - d. mengoordinasikan pengumpulan dan menganalisa data dan informasi sesuai dengan kebutuhan dalam bentuk deskriptif, tabel, grafik, peta dan sebagainya dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
  - e. menelaah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, dan pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi;
  - f. menelaah dan menerapkan tahapan-tahapan perencanaan/pengendalian dan evaluasi serta konsep perencanaan dalam penyusunan dokumen sesuai peraturan yang berlaku;
  - g. melakukan sinkronisasi dan keselarasan penulisan serta substansi pada masing-masing Bab dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
  - h. mengoordinir terhadap pelaksanaan verifikasi administrasi dan faktual serta pemberian rekomendasi terhadap usulan proposal hibah;
  - i. menyusun dan bertanggungjawab terhadap usulan substansi isi dan materi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan serta penetapan target indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub unit;
  - j. mengoordinir terhadap penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun

2023 dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;  
dan

- k. mengoordinir pelaksanaan tugas Sekretariat dalam mendukung kelancaran proses penyusunan dokumen perencanaan antara lain dalam bentuk administrasi, penyediaan sarana dan prasarana, penyajian dokumen, publikasi dan distribusi serta penyebarluasan dokumen

3. Koordinator Kelompok Kerja, bertugas sebagai berikut :

- a. mengoordinir dan menyusun substansi penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub unit;
- b. mengumpulkan dan menganalisa data dan informasi sesuai dengan kebutuhan dalam bentuk deskriptif, tabel, grafik, peta dan sebagainya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub unit;
- c. menelaah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, dan pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub unit;
- d. mengoordinir penyiapan bahan serta terlibat pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024; dan
- e. menyusun dan bertanggungjawab terhadap usulan substansi isi dan materi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan serta penetapan target indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub unit;

4. Anggota Kelompok Kerja, bertugas sebagai berikut :

- a. membantu Koordinator Kelompok Kerja dalam pelaksanaan tugas penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;

- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data, bersama-sama dengan Ketua Kelompok Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub unit;
  - c. melakukan perumusan dan penyusunan substansi yang berkaitan erat dengan penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023; dan
  - d. menyiapkan bahan serta terlibat dalam pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024;
  - e. menyusun rincian anggaran pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada masing-masing sub kegiatan sesuai dengan target output yang ditetapkan pada penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub unit.
5. Anggota Sekretariat, bertugas sebagai berikut :
- a. membantu menyediakan sarana dan prasarana serta kelengkapan administrasi yang dibutuhkan dalam mendukung proses penyusunan dokumen;
  - b. membantu mengoordinasikan dan mengkomunikasikan proses penyusunan dokumen dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen;
  - c. mengkompilasi serta memperbaiki format dan bentuk hasil tulisan (bukan substansi tulisan) dari masing-masing kelompok kerja ke dalam format dokumen yang telah diatur dan disepakati;
  - d. mengumpulkan, menyediakan, mengolah serta menganalisa data dan informasi serta evaluasi sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
  - e. membantu menyajikan hasil dokumen dalam bentuk paparan atau media lain dan mempublikasikan atau mendistribusikan dokumen dengan tujuan penyebarluasan dokumen; dan
  - f. menyusun rincian anggaran pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada masing-masing sub kegiatan sesuai dengan target output yang ditetapkan pada penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub unit.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat, DPA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 20 Februari 2023  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHVELDI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 660-99-2023

TANGGAL : 20 Februari 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	Sekretaris
<b>Kelompok Kerja Bidang PSLB3PK</b>		
3.	Kepala Bidang PSLB3PK	Koordinator
4.	Pejabat Fungsional Ahli Muda Bidang PSLB3PK	Anggota
5.	Pelaksana pada Bidang PSLB3PK	Anggota
<b>Kelompok Kerja Bidang TL</b>		
6.	Kepala Bidang TL	Koordinator
7.	Pejabat Fungsional Ahli Muda Bidang TL	Anggota
8.	Pelaksana pada Bidang TL	Anggota
<b>Kelompok Kerja Bidang P2KLPHL</b>		
9.	Kepala Bidang P2KLPHL	Koordinator
10.	Pejabat Fungsional Ahli Muda Bidang P2KLPHL	Anggota
11.	Pelaksana pada Bidang P2KLPHL	Anggota
<b>Kelompok Kerja Bidang UPTD Persampahan</b>		
12.	Kepala UPTD Persampahan	Koordinator
13.	Pejabat Es IV lingkup UPTD Persampahan	Anggota
14.	Pelaksana lingkup UPTD Persampahan	Anggota
<b>Kelompok Kerja Bidang UPTD Laboratorium</b>		
15.	Kepala UPTD Laboratorium	Koordinator
16.	Pejabat Es IV lingkup UPTD Laboratorium	Anggota
17.	Pelaksana lingkup UPTD Laboratorium	Anggota
<b>Kelompok Kerja Sekretariat</b>		

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
18.	Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda Sub Bagian Program	Koordinator
19.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
20.	Pelaksana pada Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup	Anggota

GUBERNUR SUMATERA BARAT,  
  
MAHYELDI